



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 2718 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PIAUD
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Menimbang : a. Bahwa untuk penyegaran sumberdaya manusia terhadap kinerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus serta untuk menjamin terimplementasinya visi misi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus, maka diandang perlu untuk segera mengangkat Kepala Laboratorium Program Studi PIAUD pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus;

b. Bahwa Saudara Pasiningsih, M.Ed.; NIP : 198804192020122007; Asisten Ahli Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Program Studi PIAUD pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang STATUTA IAIN Kudus;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI PIAUD FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

KESATU : Mengangkat Pasiningsih, M.Ed.; NIP : 198804192020122007; Asisten Ahli Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam jabatan Kepala Laboatorium Program Studi PIAUD pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tamggal : 24 Mei 2021



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus;
4. Rektor IAIN Kudus;
4. Ka. Biro AUAK IAIN Kudus.

FUNGSI DAN TUGAS KEPALA LABORATORIUM

FUNGSI	TUGAS
1. Merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium	a. Menyusun rencana pengembangan laboratorium b. Merencanakan pengelolaan laboratorium c. Mengembangkan system administrasi laboratorium d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjalaboratorium
2. Mengelola kegiatan laboratorium	a. Mengkoordinasikan kegiatan praktikum b. Menyusun jadwal kegiatan laboratorium c. Memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium d. Mengevaluasi kegiatan laboratorium e. Menyusun laporan kegiatan laboratorium
3. Membagi tugas laboran laboratorium	a. Merumuskan rancangan tugas laboran b. Menentukan jadwal kerja laboran c. Mensupervisi laboran d. Membuat laporan secara periodic
4. Memantau sarana dan prasarana Laboratorium	a. Memantau kondisi dan keamanan bahan Serta alat laboratorium b. Memantau kondisi dan keamanan bangunan laboratorium c. Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium
5. Mengevaluasi kerja laboran serta kegiatan laboratorium	a. Menilai kinerja laboran laboratorium b. Menilai hasil kerja laboran c. Menilai kegiatan laboratorium d. Mengevaluasi program laboratorium untuk perbaikan selanjutnya
6. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan	a. Merancang kegiatan laboratorium untuk pendidikan b. Melaksanakan kegiatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan

DEKAN,

